



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 93 Th. 1971.

30 Nopember 1971.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN KLUNGKUNG.

No. : 3/PD/27/1971.

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung untuk
merubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung.

tentang

Kesejahteraan / Jaminan Sosial Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten
Klungkung.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang kesejahteraan / Jaminan Sosial Bagi Anggota DPRD.GR. Kabupaten Klungkung yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 Pebruari 1969 No. 3/PD/27/1969 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali pada tanggal 28 Mei 1960 No. 40 diubah sebagai berikut :

- a). Pasal 1 ayat 3 punt a b c d diubah dan ditambah satu punt yaitu punt e sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter atau pengganti biaya berobat, pembelian kacamata dan gigi.
 - b. Tunjangan kecelakaan dan kematian.
 - c. Tunjangan pangan.

- d. Pemberian pakaian dinas.
 - e. Pemberian uang harian dan perjalanan.
- b). Pada pasal 2 diadakan perubahan dan tambahan satu ayat, sehingga dibaca sebagai berikut :

*Uang pengganti berobat,
Pembelian kacamata dan gigi.*

Pasal 2.

- (1). Kepada Anggota Dewan yang tidak mempunyai status pegawai Negeri/Daerah/ABRI, beserta dengan keluarganya (Istri/Suami dan anak) diberikan penggantian sepenuhnya biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter.
 - (2). Kepada Anggota Dewan yang tidak mempunyai status pegawai Negeri/Daerah/ABRI, secara pribadi (tidak termasuk keluarganya) diberikan pengganti pembelian kacamata dan gigi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
- c). Pada pasal 3 diadakan perubahan dan diantaranya perkataan “Tunjangan” dan “Kematian” disisipkan perkataan “Kecelakaan”, sehingga dibaca sebagai berikut :

Tunjangan kecelakaan dan kematian.

Pasal 3.

- (1). Kepada Anggota Dewan yang mendapat kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas sehingga cacat badan dan tidak dapat melakukan tugas kembali, diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 1 kali uang kehormatan.
 - (2). Kepada Anggota Dewan yang meninggal dunia didalam melakukan tugas, diberikan tunjangan kematian sebesar 2(dua) kali uang kehormatan, dibayarkan kepada ahli warisnya.
- d). antara pasal 5 dan pasal 6 diisikan pasal 5a baru yang berbunyi sebagai berikut :

Uang harian / perjalanan

Pasal 5a.

- (1). Kepada Anggota Dewan yang melakukan tugas luar disamping bantuan angkutan/kendaraan diberikan uang harian sebanyak Rp. 200,- untuk dalam Daerah Kabupaten Klungkung dan sebanyak Rp. 300,- untuk luar Daerah Kabupaten Klungkung termasuk Nusa Penida, dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut akan dibayar 2 (dua) kali apabila sampai menginap. Dalam hal ini uang sidang tidak diberikan.
- (2). Kepada Anggota Dewan dalam melakukan tugas tanpa mendapat bantuan angkutan / kendaraan diberikan uang perjalanan sebanyak Rp. 5,- untuk setiap Km.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Klungkung
Pada tanggal : 25 Juni 1971

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Royong Kabupaten Klungkung
Ketua.

t.t.d.

(Made Megeg.)

Mengetahui dan setuju :

Bupati Kepala Daerah
kabupaten Klungkung.

t.t.d.

(Tjokorda Anom Putra)

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 30 Nopember 1971

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti

PENJELASAN atas perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 11 Pebruari 1969 No. 3/PD/27/1969 tentang kesejahteraan / Jaminan Sosial bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Klungkung.

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dipandang perlu untuk menyempurnakan/mengubah buat pertama kali Peraturan Daerah tentang kesejahteraan / Jaminan Sosial Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Klungkung No. 3/PD/27/1969 dengan berlandaskan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tertanggal 9 Juni 1970 No. 33/K.27/1/115 yang mengatur secara konkrit pengganti biaya pembelian kacamata dan gigi.

Begitupun tentang tunjangan kecelakaan dan kematian, mengingat adanya surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 31 Agustus 1970 No. 31/Pem.1/3/183, yang telah menetapkan besarnya uang kehormatan bagi para Anggota Dewan.

Mengenai uang harian dan perjalanan, maksudnya untuk tidak terlalu memberati beban para Anggota yang melaksanakan tugas luar, sehingga dipandang perlu untuk diberikan biaya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran menurut kenyataan yang dikeluarkan.

Penjelasan pasal demi pasal :

Cukup jelas.

Klungkung, 25 Juni 1971.
An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kab. Klungkung
Ketua.

t.t.d.

(MADE MEGEG.)